



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :324/Pid.Sus/2011/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **EKO TEGUH WALUYO** ;
Tempat lahir : Lumajang ;
Umur/tgl lahir : 30 tahun/22 September 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Yoni Gang Pura Taman No. 11 Denpasar Dusun Panjen Rt/Rw 002, Desa Jambewangi, Sempu, Banyuwangi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ditahan sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa EKO TEGUH WALUYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan primair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO TEGUH WALUYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan.....2



3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah potongan plastic warna putih merah berisi 1 (satu) kantong plastic klip berisi daun dan biji kering ganja berat bersih 1,27 gram disita penyidik, disisihkan 0, 13 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti), 1 (satu) buah celana pendek jeans dirampas untuk dimusnahkan; -----

. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Bahwa ia terdakwa EKO TEGUH WALUYO, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Tukad badung No. 97 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja dengan berat 1,27 gram dan Metamfetamina dengan berat 0,28 gram ,yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kalau di jalan Tukad Badung Denpasar ada transaksi shabu dan Ganja selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh saksi I Putu Putra Dana Riana dan saksi I Nyoman Joni (keduanya Polisi) dan melihat terdakwa datang dan langsung didekati oleh saksi I Putu Putra Dana Riana dan saksi I Nyoman Joni, tiba-tiba terdakwa membuang kantong plastik klip yang sebelumnya dipegang ditangan dan dibuang ke bawah lalu dilakukan pengledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah sobekan plastik warna merah putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji kering berupa ganja dengan berat 1,27 gram di saku kiri belakang celana Jeans yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening berupa Metamfetamina dengan berat 0,28 gram ditemukan diatas rumput yang sebelumnya terdakwa buang dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau mendapatkan barang terlarang tersebut dan saksi Risky Setiawan di Jalan Raya Sesetan Denpasar untuk terdakwa serahkan kepada orang yang bernama Diana Jalan Tukad Badung Denpasar sesuai dengan suruhan teman terdakwa yang bernama Yudi dengan menjanjikan upah kepada terdakwa, namun belum sempat barang terlarang tersebut diserahkan kepada orang yang bernama Diana terdakwa sudah ditangkap Polisi;-----

Bahwa.....3



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:22/KNF/201 1, tanggal 21 Januari 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode A)) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar thiam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa daun dan biji kering (kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. Unit 8 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Subsidiair:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa EKO TEGUH WALUYO, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya path waktu lain dalam bulan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Tukad badung No. 97 Denpasar atau setidak-tidaknya path suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, men vimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu Ganja dengan berat 1,27 gram ,yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal adanya informasi dan masyarakat kalau di jalan Tukad Badung Denpasar ada transaksi shabu dan Ganja selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh saksi I Putu Putra Dana Riana dan saksi I Nyoman Joni (keduanya Polisi) dan melihat terdakwa datang dan langsung didekati oleh saksi I Putu Putra Dana Riana dan saksi I Nyoman Joni, lalu dilakukan pengledahan terhathp din terthkwa dan ditemukanl (satu) buah sobekan plastik wama merah putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya bensi daun dan biji kering berupa ganja dengan berat 1,27 gram di saku kin belakang celana Jeans yang terdakwa pakai dan saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui kalau mendapatkan ganja tersebut dan saksi Risky Setiawan di Jalan Raya Sesetan Denpasar untuk terdakwa serahkan kepada orang yang bernama Diana di Jalan Tukad Badung Denpasar sesuai dengan suruhan teman terdakwa yang bernama Yudi dengan menjanjikan upah kepath terdakwa, namun belum sempat barang terlarang tersebut diserahkan kepada orang yang bemama Diana terdakwa sudah ditangkap Polisi;-----

Bahwa.....4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan yang berwajib untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kniminalistil No. Lab:22IKNF/2011, tanggal 21 Januan 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa thun dan biji kering (kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

DAN

Kedua:

Bahwa ia terdakwa EKO TEGUH WALUYO, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya path waktu lain thlam bulan Januan 2011 atau setidak-tidaknya path waktu lain thlam tahun 2011, bertempat di Jalan Tukad badung No. 97 Denpasar atau setidak-tidaknya paxia suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeni Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina dengan berat 0,28 gram ,yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai benkut:-----

- Berawal adanya informasi dan masyarakat kalau di jalan Tukad Badung Denpasar ada transaksi shabu dan Clanja selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh saksi I Putu Putra Dana Riana dan saksi I Nyoman Jom (keduanya Polisi) dan melihat terdakwa datang dan langsung didekati oleh saksi I Putu Putra Dana Riana dan saksi I Nyoman Joni, tiba-tiba terdakwa membuang kantong plastik klip yang sebelumnya dipegang clitangan dan dibuang ke bawah lalu dilakukan pengledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening berupa Metamfetamina dengan berat 0,28 gram ditemukan diatas rumput yang sebelumna terdakwa buang dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui kalau mendapatkan Metamfetamina tersebut dan saksi Risky Setiawan di Jalan Raya Sesetan Denpasar untuk terdakwa serahkan kepada onang yang bernama Diana di Jalan Tukad Badung Denpasar sesuai dengan suruhan teman terdakwa yang bennama Yudi dengan menjanjikan upah kepada terthkwa, namun belum sempat barang terlarang tersebut diserahkan kepada orang yang bernama Diana terdakwa sudah ditangkap Polisi;-----
- Bahwa terdakwa titkh mempunyai ijin dan yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;-----

Bahwa.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratonis Kriminalistil No. Lab:22/KNF/2011, tanggal 21 Januan 2011 disimpulkan bahwa banang bukti berupa knistal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No. Unit 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI I PUTU PUTRA DANA RIANA:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi melakukana penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 jam 21.00 wita di Jalan Tukad Badung No. 97 Denpasar karena berdasarkan informasi dan masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika berupa Ganja setelah ditimbang beratnva 1,27 gram dan sabu-sabu setelah ditimbang beratnya 0,28 gram;-----
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dan masyarakat, saksi menunggu terdakwa dan sekira pukul 21.00 vita datang terdakwa lalu saksi dekati lalu saksi melihat terdakwa membuang kantong plastik Hip yang sebelumnya terdakwa pegang dibuang kebawah, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan dilanjutkan melakukan pengledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan setelah digledah ditemukan disaku kin belakang celana pendek jeans yang terdakwa pakai 1 (satu) potongan plastik warna merah putih didalamnya berisi kantong plastik klip yang berisi daun dan biji nganja selanjutnya saksi mengambil kantong plastik klip yang sudah dibuang terdakwa kebawah dan setelah dicek berisi shabu dan menanyakan kepada terdakwa mengapa membuang kantong plastik tersebut dan terdakwa mengatakan takut kepada saksi; -----
 - Bahwa benar saksi melihat langsung saat terdakwa membuang kantong plastik klip yang berisikan shabu tersebut; -----
 - Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan barang terlarang menumt keterangan terdakwa, terdakwa sudah menjadi kurir narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin saat kedapatan memiliki, menguasai ganja dan sabhu ;
- . Saksi **I NYOMAN JONI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi melakukana penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 jam 21.00 wita di Jalan Tukad Badung No. 97 Denpasar karena berdasarkan informasi dan masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika

berupa.....6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Ganja setelah ditimbang beratnya 1,27 gram dan sabu-sabu setelah ditimbang beratnya 0,28 gram;-----

- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dan masyarakat, saksi menunggu terdakwa dan sekira pukul 21.00 wita datang terdakwa lalu saksi dekati lalu saksi melihat terdakwa membuang kantong plastik klip yang sebelumnya terdakwa pegang dibuang kebawah, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan dilanjutkan melakukan pengledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan setelah digeledah ditemukan disaku kin belakang celana pendek jeans yang terdakwa pakai 1 (satu) potongan plastik wama merah putih didalamnya berisi kantong plastik klip yang berisi daun dan biji nganja selanjutnya saksi mengambil kantong plastik Hip yang sudah dibuang terdakwa kebawah dan setelah dicek berisi shabu dan menanyakan kepada terdakwa mengapa membuang kantong plastik tersebut dan terdakwa mengatakan takut kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa membuang kantong plastik klip yang berisikan shabu tersebut;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan barang terlarang tersebut dan Risky untuk diserahkan kepada cewek yang bernama Diana;-----
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, terdakwa sudah menjadi kunir narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin saat kedatangan memiliki, menguasai ganja dan sabhu;
- . Saksi **RIZKY SETIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi memberikan narkoba berupa shabu kepada terdakwa atas suruhan bos saksi yang bernama Didit yang sekarang ada di LP Karangasem;-----
- Bahwa benar saksi menyerahkan sabu kepada terdakwa atas perintah Didit melalui Handphone yang kata-katanya adalah “Cepat antar ke Eko, sabu 0,28 gram;-----
- Bahwa saksi mengambil sabu atas perintah Didit pada tanggal 12 Januari 2011 dengan mengambil tempelan di daerah Gianyar kemudian saksi bawa ke kos saksi;-----
- Bahwa saksi mengambil sabu tersebut beratnya 5 gram kemudian saksi bawa ke kos, yang berat 0, 28 gram diserahkan ke eko dan sisanya saksi simpan;-----
- Bahwa benar saksi sudah menverahkan sabu berat 0,28 gram dan ganja berat 1,27 gram kepada terdakwa pada tanggal 12 Januari 2011 jam 20.00 wita di Jalan Raya Sesetan Denpasar depan Ramayana Hardys;-----
- Bahwa saksi sudah menjadi kurir narkoba selama 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa Ganja diambil sebelumnya oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi;-----

Bahwa.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan ganja dan shabu adalah dan paket atau kiriman yang saksi terima di kantor pos yang pengirimnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dan pihak berwenang sehubungan dengan narkoba berupa ganja dan shabu yang telah diterima dan saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 jam 21.00 wita bertempat di Jalan Tukad Badung 97 Denpasar tepatnya didepan salon Ratu;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap polisi disita barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik warna merah putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 1,27 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu setelah ditimbang beratnya 0,28 gram;-----
- Bahwa benar berupa 1 (satu) potongan plastik warna merah putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 1,27 gram ditemukan petugas di saku belakang celana pendek jeans yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu setelah ditimbang beratnya 0,28 gram ditemukan petugas dibawah diatas rumput dimana sebelumnya terdakwa buang saat didekati petugas;-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang menaruh 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 1,27 gram di saku belakang celana pendek jeans yang terdakwa pakai dan terdakwa sendiri yang membuang 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu setelah ditimbang beratnya 0,28 gram diatas rumput dipinggirjalan Tukad Badung 97 Denpasar;-----
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa 1 (satu) potongan plastik warna merah putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 1,27 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi knistal bening shabu setelah ditimbang beratnya 0,28 gram adalah untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Diana atas suruhan Yudi yang ada di LP ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang mengambil ganja dikantor pos tidak tahu pengirimnya namun terdakwa tahu resinya setelah di SMS oleh Yudi untuk diserahkan kepada saksi Rizky Setiawan atas perintah Yudi sedangkan Shabu dan saksi Rizky setiawan untuk diserahkan kepada terdakwa;-----

Bahwa.....8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) potongan plastik warna merah putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 1,27 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu setelah ditimbang beratnya 0,28 gram dan saksi Rizky Setiawan atas perintah Yudi pada hari Rabu tanggal 12 Januari jam 20.30 wita di pinggir jalan raya sesetan depan Hardys;-----
- Bahwa terdakwa mau mengambil barang terlarang tersebut dan saksi Rizky untuk diserahkan kepada orang bernama Diana karena dijanjikan mendapat uang oleh Yudi;-----
- Bahwa benar 1 (satu) potongan plastik warna merah putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji ganja setelah ditimbang beratnya 1,27 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu setelah ditimbang beratnya 0,28 gram belum sempat terdakwa serahkan kepada Diana karena keburu ditangkap
Polisi;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menjadi kurir narkoba;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan pihak berwenang sehubungan dengan narkoba berupa ganja dan shabu yang telah diterima dan saksi Rizky Setiawan dan untuk diserahkan kepada orang bernama Diana; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan dengan dakwaan secara subsidaritas, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan. Akan tetapi jika dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti maka dakwaan yang lainnya harus dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim cenderung untuk memilih bahwa perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ; -----
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan in terdakwa EKO TEGUR WALUYO yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka “unsur mi” telah terbukti ; -----

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi I Putu Putra Dana Riana saksi I Nyoman Joni saksi Rizky Setiawanyang menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Eko Teguih Waluyo pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad badung No. 97 Denpasar, sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ,terdakwa membuang kantong plastik klip yang sebelumnya dipegang ditangan dan dibuang ke bawah lalu dilakukan pengledahan terhadap din terdakwa dan ditemukan I (satu) buah sobekan plastik warna merah putih berisi 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji kering berupa ganja dengan berat 1,27 gram di saku kiri belakang celana Jeans yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening berupa Metamfetamina dengan berat 0,28 gram ditemukan diatas rumput yang sebelumnya terdakwa buang dan saat di interogasi terhadap terdakwa, barang terlarang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan pihak yang berwajib dan saat ditanya terdakwa mengaku barang tersebut terdakwa yang bawa sendiri, kemudian disita dijadikan barang bukti.-----

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa unsur pidana tersebut diatas adalah bersifat Alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain apabila salah satu elemen dan unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah cukup (sempurna) Unsur ini dapat dibuktikan dengan: Alat bukti keterangan saksi:-----

Berdasarkan keterangan saksi I Putu Putra Dana Riana, saksi I Nyoman Joni. (keduanya Polisi) , saksi Rizky Setiawan dipersidangan yang menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Teguh Waluyo path han Rabu tanggal 12 Januani 2011 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Tukad badung No. 97 Denpasar , saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah sobekan plastik warna merah putih bensi I (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi daun dan biji kering berupa ganja dengan berat 1,27 gram di saku kiri belakang celana Jeans yang terdakwa pakai dan I (satu) buah kantong plastik klip didalamnya bensi kristal bening berupa Metamfetamina dengan berat 0,28 gram ditemukan diatas rumput yang sebelumnya terthkwa buang kebawah diatas rumput dip inggir jalan athlah terdakwa thpatkan dan saksi Rizky Setiawan (terdakwa dalam perkara terpisah) yang terdakwa terima dan saksi Rizky Setiawan path tanggai 12 Januari 2011 jam 20.00 wita di Jalan Raya Sesetan Denpasar depan Ramayanal Hardys atas

perintah dan bos terdakwa yang bernama Yudi yang sekarang ada di LP Karangasem untuk diserahkan di Jalan Tukad Badung 97 Denpasar kepada orang bemama Diana dan terdakwa mengambil I (satu) kantong plastik klip diclalamnya benisi daun dan biji kering berupa ganja dengan berat 1,27 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik klip didalamnya benisi kristal bening berupa Metamfetamina dengan berat 0,28 gram tersebut dani saksi Rizky Setiawan juga atas perintah bos terdakwa yang bernama Yudi dan terdakwa akan diberilcan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terdakwa menverahkan mengambil 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya benisi daun dan biji kening berupa ganja dengan berat 1,27 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik klip didalamnya berisi kristal bening berupa Metamfetamina dengan berat 0,28 gram tersebut kepada orang yang bemama Diana karena terdakwa keburu ditangkap polisi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----



11

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi daerah Bali sebagai daerah pariwisata ; --
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sopan diepersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan ; -----

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKO TEGUH WALUYO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO TEGUH WALUYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna putih merah berisi 1 (satu) kantong plastik klip berisi daun dan biji kening ganja berat bersih 1, 27 gram disita penyidik, disisihkan 0,13 gram untuk pemeriksaan Lab (sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti) ; -----
 - 1 (satu) buah kantong Plastik klip berisi kristal bening berupa Metamfetamina berat 0,28 gram yang disita penyidik, disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan Lab (sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti) ; -----
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian.....12



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **13 JUNI 2011**, oleh kami **H. PUJI HARIAN, S H. M. Hum**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI ISWANI, SH.MH.** dan **PUTU SUIKA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI WAYAN ERAWATI SUSINA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ISWANI, SH.MH.

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

PUTU SUIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **13 Juni 2011**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Juni 2011, Nomor : 324/Pid.Sus/2011/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.